



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
TENTANG
OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI
PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DI KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : W7. HH.05.05-1148
NOMOR : 180/14 /SETDA.PEM /2023**

Pada hari ini Rabu tanggal Lima Belas, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (15-02-2023) bertempat di Hotel Soll Marina Pangkalanbaru, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. HARUN SULIANTO** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-59.KP.03.03 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 20 Desember 2022, berkedudukan di Jl. Pulau Bangka, Kompleks

Perkantoran Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**".

II. ALGAFRY RAHMAN : Bupati Bangka Tengah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Dalam nomor : 131.19-355 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan Jl. By Pass Nomor 1 Koba Kabupaten Bangka Tengah, dalam hal ini bertindak sepenuhnya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini di sebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK. PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah yang bertugas melaksanakan urusan Pemerintahan konkuren dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. bahwa untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Optimalisasi Tugas dan Fungsi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dilaksanakan melalui Nota Kesepakatan oleh **PARA PIHAK**.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2021 – 2025;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanganan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia;

Selanjutnya berdasarkan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepakatan tentang Optimalisasi Tugas dan Fungsi Pelayanan Hukum Dan Hak Asasi Manusia di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah yang selanjutnya disebut Nota Kesepakatan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah agar **PARA PIHAK** dapat bekerja sama saling menguntungkan melalui bentuk kemitraan berdasarkan tanggung jawab, wewenang, dan kapasitas masing-masing dalam Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Kabupaten Bangka Tengah;
- (2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan sinergitas dan kerja sama **PARA PIHAK** dalam optimalisasi tugas dan fungsi Bidang Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Kabupaten Bangka Tengah.

Pasal 2

LOKASI

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan adalah Optimalisasi Tugas dan Fungsi Pelayanan Hukum Dan Hak Asasi Manusia di wilayah Kabupaten Bangka Tengah.

Pasal 3

OBJEK SINERGI

Objek dari Nota Kesepakatan ini adalah Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dilaksanakan **PARA PIHAK** berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari Nota Kesepakatan ini adalah Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang meliputi:

- a. Bidang Pelayanan Hukum;
- b. Bidang Hukum;
- c. Bidang Hak Asasi Manusia;
- d. Pemasyarakatan; dan
- e. Keimigrasian.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PARA PIHAK** menyiapkan dan menetapkan kewajiban, rencana kerja, program kerja dan petunjuk pelaksanaan yang akan dilaksanakan dalam Nota Kesepakatan ini.
- (2) **PARA PIHAK** berkomitmen dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan, rencana kerja, program kerja dan petunjuk pelaksanaan yang telah disepakati.

Pasal 6

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang disiapkan dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana Kerja dan Program Kerja (terlampir) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (3) Bupati mendelegasikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kuasa atau pejabat yang ditunjuk sesuai ruang lingkup kewenangan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Nota Kesepakatan ini adalah 2 Tahun sejak ditandatangani dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri sebelum habis masa berlaku atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh **PARA PIHAK** paling lambat 3 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan ini.

- (3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya nota kesepakatan ini, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 9

KERAHASIAAN

- (1) Penyediaan data dan/atau informasi dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilakukan dan diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan pengamanan data dan/atau informasi yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini termasuk data dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan lain yang mengakibatkan perubahan dalam nota kesepakatan ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *Addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan perencanaan dan pelaksanaan Optimalisasi Tugas dan Fungsi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia ini dibuat dan ditandatangani di Koba pada hari dan tanggal tersebut dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Harun Sulianto', is written over a horizontal line.

HARUN SULIANTO

Rencana Kerja

**KEGIATAN OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI KANTOR KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH**

PIHAK KESATU:

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

PIHAK KEDUA:

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN			RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA
				2023	2024	2025	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	
1	1. Pos Pelayanan Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM (PDP HAM)	3 Terpeenuhinya Pos Pelayanan PDP HAM di Kabupaten Bangka Tengah	4 Pos Pelayanan PDP HAM yang terintegrasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung	5 √	6 √	7	9 1. Mensosialisasikan pembentukan Pos Pelayanan PDP HAM 2. Menindaklanjuti pengaduan permasalahan HAM	8 Menyiapkan tempat	10 Para Pihak
2	Kabupaten Peduli HAM	Mendorong terwujudnya Kabupaten/Kota a Peduli HAM	Terwujudnya Kabupaten/Kota Peduli HAM	√	√		Menghimpun dan menyampaikan data indikator penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM	Mendorong terwujudnya Kabupaten/Kota Peduli HAM	Para Pihak

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN			RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA
				2023	2024	2025	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	
1	2	3	4	5	6	7	9	8	10
3	Pembentukan Produk Hukum	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Rancangan Peraturan Daerah	√	√		1. Menyampaikan permohonan penyusunan produk hukum daerah 2. Menyampaikan permohonan harmonisasi rancangan peraturan daerah	1. Memfasilitasi penyusunan produk hukum daerah 2. Memfasilitasi pelaksanaan harmonisasi rancangan peraturan daerah	Para Pihak
4	Peningkatan pemahaman, perlindungan kekayaan intelektual	Meningkatnya pemahaman, perlindungan kekayaan intelektual	Perlindungan kekayaan intelektual	√	√		Memfasilitasi kegiatan penyebarluasan informasi terkait kekayaan intelektual bagi masyarakat	Memfasilitasi kegiatan edukasi/ sosialisasi/ diseminasi kepada masyarakat	Para Pihak
5	Pelayanan pendaftaran kekayaan intelektual	Meningkatnya pendaftaran kekayaan intelektual di Kabupaten Bangka Tengah	Pendaftaran kekayaan intelektual	√	√		Memfasilitasi dan mendukung permohonan pendaftaran kekayaan intelektual	Memfasilitasi ketersediaan tenaga penyuluh kekayaan intelektual di Kabupaten Bangka Tengah	Para Pihak

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN			RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA
				2023	2024	2025	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	
1	2	3	4	5	6	7	9	8	10
6	Dukungan pengelolaan dan pelaksanaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH)	Terpenuhinya pengelolaan dan pelaksanaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH)	Pengelolaan dan pelaksanaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH)	√	√		Mendukung pengelolaan dan pelaksanaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH)	Mendukung pengelolaan dan pelaksanaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH)	Para Pihak
7	Pembentukan dan pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum	Terpenuhinya pembentukan dan pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum	Pembentukan dan pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum	√	√		Memfasilitasi pembentukan dan pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum	Membentuk dan membina Desa/Kelurahan Sadar Hukum	Para Pihak
8	Pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum	Terbentuknya produk hukum daerah tentang bantuan hukum	Produk Hukum tentang Bantuan Hukum	√	√		Membentuk Produk Hukum tentang Bantuan Hukum	Mendorong terbentuknya Produk Hukum tentang Bantuan Hukum	Para Pihak

PIHAK KEDUA



ALGAFRY RAHMAN

PIHAK KESATU

HARUN SULIANTO